



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintahan desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu pengaturan dengan menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan prioritas:

- a. penggunaan Dana Desa;
- b. pelaksanaan alokasi dana Desa;
- c. penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus Tahun 2025; berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa mendasarkan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan kewenangan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun 2025.

RKP Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan tema "Percepatan Pembangunan yang Berdaya Saing dengan Fokus Inovasi dan Penerapan Teknologi yang Didukung dengan Infrastruktur yang Kuat," dengan prioritas pembangunan meliputi:

1. Peningkatan Penerapan Teknologi Dalam Konsep *Smart City*.
2. Peningkatan Perencanaan yang Inovatif.
3. Peningkatan Produktifitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi dengan Pengembangan Jaringan Pemasaran Dalam *e-commerce*.
4. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, dan Reaktualisasi Nilai Budaya Daerah.

5. Penguatan Kebijakan Fasilitas Koordinasi Pembangunan Desa secara Partisipatif.
6. Memperkuat infrastruktur penunjang ekonomi terutama dalam distribusi. dan
7. Penanganan Kemiskinan Sesuai dengan Program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan.

B. Arah Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
- c. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

1. Untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 1) pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - 1) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;

- 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan Desa wisata.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 1) pemanfaatan energi terbarukan;
 - 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - 3) pelestarian sumber daya alam Desa.

2. Untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa
 - 1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- d. Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.; dan
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
 - 1) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - 2) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka setelah desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten berupa penguatan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, sesuai dengan kewenangan desa memprioritaskan juga kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengenai pengelolaan lingkungan Desa berupa pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang berdasarkan bidang dan sesuai dengan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan pembiayaan desa, dan mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh bagi hasil Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan lain-lain hasil usaha desa.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, Pelelangan Ikan milik desa, hasil kios milik desa, pemanfaatan sarana/prasarana olah raga, hasil Badan Kredit Desa, hasil mata air desa/sarana air bersih desa, lumbung desa, dan lain-lain hasil aset Desa.

- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi/sumbangan masyarakat yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dan lain-lain swadaya partisipasi, dan gotong royong.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan desa dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi (*money follows function*). Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:

- a. Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025. Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.
- b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam hal belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, maka penganggaran didasarkan pada Tahun Anggaran 2024.

c. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, maka penganggaran berdasarkan pada Tahun Anggaran 2024.

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola pada belanja Desa dalam APB Desa, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3. Pendapatan lain:

Merupakan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa seperti:

- a. penerimaan hasil kerjasama antar desa;
- b. penerimaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terdiri dari : Bantuan dari Pemerintah/kementerian dan hasil penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Desa.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan *output* kegiatan yang akan dihasilkan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.
3. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, APB Desa dapat didanai dari penerimaan pembiayaan desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, APB Desa dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

A. Tahapan penyusunan APB Desa

1. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa, selaku koordinator penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa.
3. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

B. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dengan catatan:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa APB Desa, Camat dapat melakukan mediasi antara BPD dan Pemerintah Desa untuk melakukan persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- c. Apabila sampai dengan tahun anggaran berjalan belum terjadi kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa.
 - d. Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa hanya untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepati bersama untuk dievaluasi, dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - f. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - h. Berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - i. Keputusan Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, disertai dengan berita acara serah terima yang memuat kelengkapan dokumen.
- C. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
1. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 2. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 4. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 5. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

6. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dengan dibuatkan Berita Acara dan Keputusan BPD mengenai persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
8. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
9. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

D. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

E. Penyampaian informasi Peraturan Desa tentang APB Desa

Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat desa melalui media informasi pada *website* resmi milik desa. Selain itu dapat juga memasang infografik APB Desa di Balai Desa, paling sedikit memuat:

1. APB Desa;
2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
3. alamat pengaduan.

F. Penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa

Tahapan/mekanisme penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

Persiapan penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dimulai setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang, Sub Bidang, dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- A. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di tingkat desa sesuai dengan kewenangan desa. Desa dapat menganggarkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kawasan Permukiman, pada kegiatan:
 1. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dan lain-lain); atau
 2. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
- B. Fasilitas Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), Desa dapat menganggarkan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat, Kegiatan Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa.
- C. Dana transfer yang bersifat *specific grant*/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- D. Bagi Pemerintah Desa yang akan melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. Selanjutnya Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan menyampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan

mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

- E. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- F. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:
 - 1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
 - 2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
 - 3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
 - 4. dalam rangka mendukung kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Desa, agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- G. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan.
- H. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi paling lama sampai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- I. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2025 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain:
1. dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
 2. penerimaan kunjungan kerja dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)/Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);
 3. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
 4. rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
 5. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.
- J. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tingkatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- K. Penganggaran untuk kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
1. honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa; dan
 2. honor Guru TK/PAUD milik desa/petugas Sub Klinik Desa (SKD)/Penjaga Balai Desa/Juru kunci/Petugas pemulasaraan jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.

L. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
4. melestarikan hasil-hasil pembangunan.

Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa dan petunjuk pelaksanaannya.

M. Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tunjangan kinerja Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT